



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0051 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka perlu dibentuk Struktur Manajemen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Struktur Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1134 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Manajemen Perubahan SPBE Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

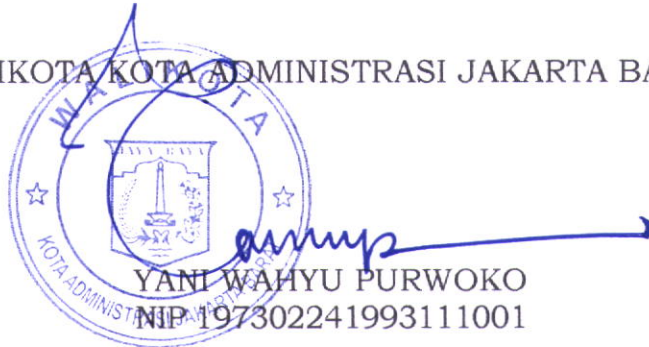
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Melaksanakan penerapan kebijakan terkait dalam rangka penguatan kegiatan Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0051 Tahun 2022
Tanggal 21 November 2022

STRUKTUR TIM MANAJEMEN PERUBAHAN SPBE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP) : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Komite Manajemen : 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Agen Perubahan SPBE : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Unit Pelaksana Manajemen Perubahan (UPMP) : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001

RINCIAN TUGAS TIM MANAJEMEN PERUBAHAN SPBE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP) : Mendefinisikan dan menentukan tujuan perubahan secara keseluruhan, ruang lingkup dan kriteria kesuksesan perubahan.
2. Komite Manajemen : Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, penentuan strategi perubahan, penguraian rencana perubahan dan penerapan Manajemen Perubahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KMP SPBE menyelenggarakan fungsi diantaranya:
 - a. Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Perubahan SPBE;
 - b. Penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE;
 - c. Pengendalian harian atas pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE pada Unit pelaksana Manajemen Perubahan;
 - d. Penyusunan jadwal, anggaran dan sumber daya Manajemen Perubahan;
 - e. Komunikasi Manajemen Perubahan SPBE dengan semua pemangku kepentingan.
3. Agen Perubahan SPBE : Menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya sekaligus berperan sebagai teladan bagi setiap pegawai lainnya dalam berperilaku ataupun berprestasi kerja sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh instansi pemerintah. Agen Perubahan menyelenggarakan fungsi diantaranya:
 - a. Sebagai katalis, yaitu meyakinkan pegawai tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan);
 - b. Pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada pegawai yang mengalami kendala dalam proses implementasi perubahan menuju tujuan akhir;
 - c. Mediator, yaitu membantu kelancaran proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam penerapan SPBE dan membina hubungan antar pihak yang ada di dalam dan di luar terkait dalam proses perubahan;

- d. Penghubung Sumber Daya, yaitu menghubungkan pegawai yang ada kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan.
4. Unit Pelaksana Manajemen Perubahan (UPMP) : Melaksanakan penerapan Manajemen Perubahan SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah, UPMP menyelenggarakan fungsi diantaranya:
- a. Penyusunan dan penetapan perubahan SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE;
 - b. Pelaksanaan operasional Manajemen Perubahan SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi;
 - c. Fasilitasi kegiatan Manajemen Perubahan SPBE untuk merancang, menganalisis, mengembangkan dan memungkinkan organisasi untuk memiliki dan secara efektif mendorong adopsi, penggunaan serta kemahiran;
 - d. Penyelesaian kegiatan dan pengumpulan umpan balik Manajemen Perubahan SPBE;
 - e. Pelaksanaan pelatihan dan penyampaian komunikasi Manajemen Perubahan SPBE dalam berbagai format.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Yani Wahyu Purwoko
YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001